



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 119 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DI KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keberlanjutan sistem administrasi kependudukan terpadu di Daerah dalam menghasilkan data dan dokumen kependudukan yang akurat dan seragam di seluruh Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu dilaksanakan kegiatan pelayanan pendaftaran dan perekaman kartu tanda penduduk elektronik pada Kecamatan;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan pendaftaran dan perekaman kartu tanda penduduk elektronik pada Kecamatan Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan petugas pelayanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Petugas Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Kecamatan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 34);
12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 126 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 126);
13. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 195);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DI KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan Petugas Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Kecamatan Tahun Anggaran 2023, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Kecamatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari:

- a. Operator Edit Biodata dan Cetak Kartu Keluarga, bertugas:
 1. menyusun laporan hasil pelayanan pendaftaran penduduk di kecamatan secara berkala sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan;
 2. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan;
 3. melaksanakan verifikasi dan validasi data atas peristiwa kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan;
 4. melaksanakan pengentrian dan perubahan data sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan;
 5. melaksanakan pencetakan Kartu Keluarga sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan;
- dan

6. melaksanakan...

6. melaksanakan penyerahan Kartu Keluarga kepada pemohon sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Operator Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik, bertugas:
 1. menyusun laporan hasil pelayanan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik secara berkala sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan;
 2. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan; dan
 3. melaksanakan perekaman biometrik penduduk untuk Kartu Tanda Penduduk Elektronik sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

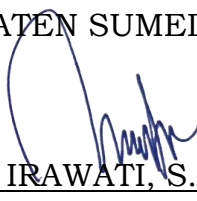
Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 6 Februari 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG



Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.
NIP. 19680828 200701 2 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 119 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN PENDAFTARAN
PENDUDUK DI KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR PETUGAS PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DI KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama	Jabatan	Besaran Honorarium	Kecamatan
1.	HERI HOERUDIN, S. Sos.	Operator Edit Biodata dan Cetak Kartu Keluarga	Rp1.000.000,-	WADO
2.	TOMMY EKA PRASETIA, A.Md.	Operator Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik	Rp1.000.000,-	
3.	ZEZEN HERMANA, S.Sos.	Operator Edit Biodata dan Cetak Kartu Keluarga	Rp1.000.000,-	JATINUNGGAL
4.	RIKI JUNIADI, S.Kom.	Operator Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik	Rp1.000.000,-	
5.	DONI SHADEWA, S.Sos.	Operator Edit Biodata dan Cetak Kartu Keluarga	Rp1.000.000,-	DARMARAJA
6.	SARI ROSNIATI, S.E.	Operator Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik	Rp1.000.000,-	
7.	ELA MELAWATI, S.Sos.	Operator Edit Biodata dan Cetak Kartu Keluarga	Rp1.000.000,-	CIBUGEL
8.	JAJANG KARTONO	Operator Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik	Rp1.000.000,-	
9.	RISWANDI HERMAWAN	Operator Edit Biodata dan Cetak Kartu Keluarga	Rp1.000.000,-	CISITU
10.	HERNA PUJAWATI RATNA, S.E.	Operator Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik	Rp1.000.000,-	
11.	R. TAOFIK SOLEHUDIN, S.Sos.	Operator Edit Biodata dan Cetak Kartu Keluarga	Rp1.000.000,-	SITURAJA

No.	Nama	Jabatan	Besaran Honorarium	Kecamatan
12.	YUSUP CANDRA SUPRIATNA, S.E.	Operator Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik	Rp1.000.000,-	CONGGANG
13.	EKA SULISTIA DEWI	Operator Edit Biodata dan Cetak Kartu Keluarga	Rp1.000.000,-	
14.	RINA NURLAENI	Operator Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik	Rp1.000.000,-	
15.	HASRURI RITHAUDIN, S.Kom.	Operator Edit Biodata dan Cetak Kartu Keluarga	Rp1.000.000,-	PASEH
16.	N.KOKOM KOMALA	Operator Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik	Rp1.000.000,-	
17.	ANTON SUJARWO	Operator Edit Biodata dan Cetak Kartu Keluarga	Rp1.000.000,-	
18.	NINDI NABILA APRILIANI, S.Pd.	Operator Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik	Rp1.000.000,-	SURIAN
19.	HENDRA HARDIATNA	Operator Edit Biodata dan Cetak Kartu Keluarga	Rp1.000.000,-	
20.	SARIYANTI WULANDARI	Operator Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik	Rp1.000.000,-	
21.	WILLY AMALIA SISTER	Operator Edit Biodata dan Cetak Kartu Keluarga	Rp1.000.000,-	TANJUNGSARI
22.	DIAN ROSDIANA	Operator Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik	Rp1.000.000,-	
23.	RAHMAT	Operator Edit Biodata dan Cetak Kartu Keluarga	Rp1.000.000,-	
24.	DANIS YULISRIANDRA SANDHI	Operator Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik	Rp1.000.000,-	SUKASARI
25.	NUNUNG NURHAENI, S.Sos.	Operator Edit Biodata dan Cetak Kartu Keluarga	Rp1.000.000,-	
26.	NIA GUSTIANI, S.Sos.	Operator Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik	Rp1.000.000,-	
27.	DENDY SELFAN, S.E.	Operator Edit Biodata dan Cetak Kartu Keluarga	Rp1.000.000,-	CIMANGGUNG
28.	INGGIT MARIANA	Operator Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik	Rp1.000.000,-	

No.	Nama	Jabatan	Besaran Honorarium	Kecamatan
29.	ADIK DIKI	Operator Edit Biodata dan Cetak Kartu Keluarga	Rp1.000.000,-	JATINANGOR
30.	RULLI ERLIANDI	Operator Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik	Rp1.000.000,-	
31.	ELIN TRIYANTI	Operator Edit Biodata dan Cetak Kartu Keluarga	Rp1.000.000,-	RANCAKALONG
32.	NINING AYUNAH, S.E.	Operator Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik	Rp1.000.000,-	
33.	AAM AMIATI, S.E.	Operator Edit Biodata dan Cetak Kartu Keluarga	Rp1.000.000,-	SUMEDANG SELATAN
34.	LIA LESTARI	Operator Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik	Rp1.000.000,-	
35.	ANTO SUTANTO	Operator Edit Biodata dan Cetak Kartu Keluarga	Rp1.000.000,-	SUMEDANG UTARA
36.	LILIS ARYATI, A.Md.	Operator Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik	Rp1.000.000,-	
37.	ISAK	Operator Edit Biodata dan Cetak Kartu Keluarga	Rp1.000.000,-	GANEAS
38.	AHMAD GINANJAR	Operator Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik	Rp1.000.000,-	
39.	DEDI JUNAEDI, S.IP.	Operator Edit Biodata dan Cetak Kartu Keluarga	Rp1.000.000,-	TANJUNGKERTA
40.	AWALUDIN RAMADHAN	Operator Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik	Rp1.000.000,-	
41.	MUHAMAD KOSIM	Operator Edit Biodata dan Cetak Kartu Keluarga	Rp1.000.000,-	TANJUNGMEDAR
42.	AI NURHAYATI	Operator Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik	Rp1.000.000,-	
43.	YANTI WIDYA, S.IP.	Operator Edit Biodata dan Cetak Kartu Keluarga	Rp1.000.000,-	CIMALAKA
44.	PUPU KURNIA	Operator Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik	Rp1.000.000,-	
45.	HARSA WAHYUDI	Operator Edit Biodata dan Cetak Kartu Keluarga	Rp1.000.000,-	CISARUA

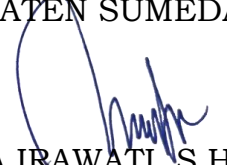
No.	Nama	Jabatan	Besaran Honorarium	Kecamatan
46.	RORO ROYANI, S.E.	Operator Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik	Rp1.000.000,-	TOMO
47.	BETY NURBAETI, S.E.	Operator Edit Biodata dan Cetak Kartu Keluarga	Rp1.000.000,-	
48.	ASEP RIKI PURNAMA, S.E.	Operator Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik	Rp1.000.000,-	UJUNG JAYA
49.	YAN H. DERMAWAN, ST.	Operator Edit Biodata dan Cetak Kartu Keluarga	Rp1.000.000,-	
50.	IRMA ENTIN SUHARTINI, S.IP.	Operator Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik	Rp1.000.000,-	
51.	DEDEN MULYADI DEVIANTO, S.IP.	Operator Edit Biodata dan Cetak Kartu Keluarga	Rp1.000.000,-	JATIGEDE
52.	AI SITI NURJANAH	Operator Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik	Rp1.000.000,-	

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.
NIP. 19680828 200701 2 002